



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **236/TIM/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama lintas sektoral yang berdaya guna dan berhasil guna serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi dalam upaya pembinaan kesehatan jiwa masyarakat termasuk rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa/Orang dengan Disabilitas Psikososial, gelandangan psikotik dan kasus pemasungan, maka perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2805);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 81);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Menkes/SK/ III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban memberikan pengarahan bagi pelaksanaan program kesehatan jiwa masyarakat di 5 (lima) Kabupaten/Kota agar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemeliharaan kesehatan jiwa masyarakat;
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. membantu dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat melalui pendekatan multi disiplin dan peran serta masyarakat guna meningkatkan kondisi kesehatan jiwa masyarakat yang optimal di wilayahnya;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk pembinaan program kesehatan jiwa masyarakat serta usaha-usaha yang berkaitan dengan rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)/Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP), gelandangan psikotik dan kasus pemasungan;
 - c. membuat tata kerja, program kerja dan laporan berkala kepada Gubernur;
 - d. mengalokasikan dana untuk menunjang kegiatan.

- e. mendorong, menginisiasi dan mengadakan koordinasi dengan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota; dan
- f. mengadakan koordinasi terlaksananya Rehabilitasi Psikososial Berbasis Masyarakat.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tanggung jawab:

a. Dinas Kesehatan DIY:

1. melakukan pengembangan kebijakan dan strategi program kesehatan jiwa;
2. melakukan penataan Sistem Pelayanan Kesehatan Jiwa;
3. melakukan pembinaan teknis program yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
4. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang dibutuhkan; dan
5. melaksanakan upaya edukasi masyarakat untuk menghilangkan stigma pada ODGJ.

b. Dinas Sosial DIY:

1. menyiapkan rumah rehabilitasi/*shelter* sampai ke Kabupaten/Kota;
2. mengembangkan rehabilitasi psikososial berbasis masyarakat (di wilayah);
3. menyediakan dan mengembangkan program pelatihan ketrampilan bagi pasien post rawat inap di RSJ bekerja sama dengan lembaga yang terkait;
4. mengembangkan program pelatihan ketrampilan, konseling deteksi dini gangguan jiwa bagi pekerja sosial; dan
5. melakukan koordinasi dalam penanganan ODGJ terlantar.

c. Rumah Sakit Ghrasia:

1. menyediakan layanan kesehatan jiwa dan Napza paripurna;
2. bekerja sama dengan pihak lain untuk optimalisasi pelayanan pasien dengan gangguan jiwa; dan

3. berperan dalam upaya pelayanan kesehatan jiwa melalui upaya promotif, preventif dan penyiapan reintegrasi.
- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY:
melakukan koordinasi dalam upaya promotif, preventif dan rehabilitatif terkait kesehatan jiwa melalui pendekatan keluarga/konseling keluarga.
 - e. BNNP DIY:
 1. melakukan koordinasi dalam penanganan masalah penyalahgunaan Napza meliputi pencegahan dan rehabilitasi; dan
 2. mendukung peningkatan kapasitas petugas rehabilitasi serta lembaga rehabilitasi.
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY:
peran tim SAR dalam kegawatdaruratan psikiatri di masyarakat/prahospital (evakuasi pasien).
 - g. Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY:
 1. memfasilitasi bahan kebijakan terkait penanganan kesehatan jiwa;
 2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi TPKJM; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi TPKJM.
 - h. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY:
menyiapkan bahan kebijakan untuk penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam penanggulangan masalah kesehatan jiwa di wilayah.
 - i. Perguruan Tinggi/Akademisi:
 1. mengimplementasikan kurikulum kesehatan jiwa masyarakat sesuai budaya lokal;
 2. memberi dukungan dalam kegiatan penelitian lintas sektor;
 3. melaksanakan pembinaan ke wilayah secara berkelanjutan (daerah binaan siaga sehat jiwa) dengan melibatkan dosen, mahasiswa dan tenaga lainnya;
 4. memberi dukungan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan jiwa yang dibutuhkan dengan melibatkan tim dosen sebagai fasilitator/narasumber dalam

- seminar atau pelatihan kesehatan jiwa baik di RSJ, Puskesmas, maupun Dinas Kesehatan;
5. ikut serta dalam upaya program promotif dan preventif terkait masalah kesehatan jiwa melalui organisasi kemahasiswaan;
 6. memberi dukungan tim Perguruan Tinggi pada saat tanggap darurat krisis kesehatan; dan
 7. memberi dukungan dalam advokasi regulasi.
- j. Organisasi Profesi (PDSKJ, IPKJI, IDI, IBI, IPK):
1. memberi dukungan peningkatan kapasitas tenaga bagi petugas/kader;
 2. melakukan pembinaan ke wilayah; dan
 3. melakukan kerja sama dalam penyediaan tenaga psikolog di fasilitas kesehatan primer.
- k. Polda DIY dan Korem 072/Pamungkas Yogyakarta:
1. memberi dukungan dalam pertolongan kegawatdaruratan psikiatri di masyarakat/pra hospital/evakuasi; dan
 2. menanggulangi masalah psikososial dengan gangguan jiwa, amuk dan penyalahgunaan Napza.
- l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Dinas Koperasi dan UKM DIY:
1. mempromosikan dan memasarkan hasil keterampilan dalam *event* pameran ataupun perusahaan di tingkat daerah dan nasional; dan
 2. memberi informasi adanya *event* pameran dan edukasi kesehatan jiwa bagi karyawan.
- m. Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY:
1. menyiapkan kurikulum pendidikan pencegahan deteksi dini gangguan kesehatan jiwa, penyalahgunaan narkotika, penyimpangan perilaku seksual di sekolah agama dan pesantren.
 2. melakukan program penanggulangan gangguan kesehatan jiwa/narkotika/psikososial/kehidupan harmonis keluarga melalui bimbingan dan penyuluhan (dakwah/khotbah) melalui berbagai media cetak dan media elektronik; dan

3. meningkatkan kemampuan konseling bagi petugas BP-4 untuk menciptakan keluarga harmonis dan sakinah.

n. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY:

mengintegrasikan konteks deteksi dini gangguan jiwa, penyalahgunaan Napza, dan penyimpangan perilaku seksual ke dalam kurikulum untuk pencegahan, penanggulangan, penyuluhan dan peningkatan kemampuan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan pengetahuan masyarakat

o. Satuan Polisi Pamong Praja DIY:

menindaklanjuti aduan masyarakat penanggulangan gangguan jiwa dan mengirim ke panti rehabilitasi.

p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY:

melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan termasuk didalamnya program kesehatan jiwa baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

q. Biro Hukum Setda DIY:

memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah DIY dalam upaya pembinaan kesehatan jiwa masyarakat.

r. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY:

1. memfasilitasi layanan administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan untuk ODGJ lewat koordinasi dengan Dinas Sosial terkait KK yang dapat mengampu/bertanggung jawab terhadap ODGJ yang bersangkutan; dan
2. melakukan koordinasi perolehan data ODGJ untuk mendapatkan NIK.

s. Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY:

membantu menyediakan alokasi dana dan mencarikan *donor agency* untuk pengembangan program kesehatan jiwa.

- t. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY:
1. memfasilitasi dalam bentuk pelatihan;
 2. memfasilitasi antar kerja melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan; dan
 3. perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan.
- u. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY:
- memfasilitasi fasilitas yang berada di Diskominfo melalui media sosial terkait literasi masalah kesehatan jiwa.
- v. Tim Penggerak PKK DIY:
1. menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat, khusus keluarga untuk melaksanakan program PKK termasuk didalamnya upaya kesehatan jiwa melalui pemberian bimbingan, motivasi, dan fasilitasi maupun upaya penyuluhan;
 2. mengoordinasikan dengan instansi terkait; dan
 3. mendorong adanya kader kesehatan jiwa.
- w. LSM & Organisasi Non Pemerintahan di DIY:
- meningkatkan status kesehatan jiwa masyarakat di Indonesia dan dapat menjangkau kelompoknya dengan kebutuhan khusus antara lain kelompok remaja, agama, wanita, profesi dan kelompok lainnya yang biasanya sulit terjangkau oleh pemerintah. Kegiatannya meliputi pemberdayaan masyarakat, penyuluh, pelatihan, pemberian dukungan dan konseling.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Nama personalia Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **8 OKTOBER 2021**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
 4. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 6. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 236 /TIM /2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
 KESEHATAN JIWA MASYARAKAT

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/ORGANISASI
1	Pembina	Gubernur / Wakil Gubernur
2	Koordinator	Sekretaris Daerah / Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat.
3	Pelaksana	
	A. Ketua 1	Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
	B. Ketua 2	Kepala Dinas Kesehatan DIY
	C. Sekretaris 1	Direktur RS Ghrasia
	D. Sekretaris 2	Kepala Dinas Sosial DIY
	E. Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
		2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
		3. Kepala Biro Hukum Setda DIY
		4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
		5. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
		6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY
		7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
		8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
		9. Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY
		10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
		11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
		12. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY
		13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY
		14. Kepala Polda DIY
		15. Korem 072/Pamungkas Yogyakarta
		16. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY
		17. Kepala BNNP DIY
		18. Pimpinan Perguruan Tinggi di DIY
		19. Ketua Organisasi Profesi - PDSKJI, IPKJI, IDI, IBI, IPK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/ORGANISASI
		20. Ketua TP PKK DIY
		21. Pimpinan LSM – Organisasi Non Pemerintahan terkait Kesehatan Jiwa



GUBERNUR
DAERAH Istimewa YOGYAKARTA,

Hamengku

HAMENGGU BUWONO X